



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khairussalam Bin Hasan Alm;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/4 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Batu Benawa Gg. Suka Damai Rt 09 Ds. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Bln. tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Bln. tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUSSALAM Bin (alm) HASAN bersalah melakukan tindak pidana “ *Setiap orang yang melakukan Penyimpanan*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 53 huruf c Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUSSALAM Bin (alm) HASAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan (voorwadelijk) selama 1 (satu) tahun dan dan Denda Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 145 (seratus empat puluh lima) jerigen plastic kapasitas 25 liter;
 - Bahan bakar minyak jenis premium sebanyak kurang lebih 3500 (tiga ribu lima ratus) liter;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Batubenawa Gg. Suka Damai Rt.09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Setiap orang yang melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa awalnya Terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) memperoleh bahan bakar minyak jenis premium tersebut dari beberapa orang yang terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) tidak ketahui namanya dengan cara membeli bahan bakar minyak tersebut dengan cara diantarkan langsung kerumah terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk dijual lagi, bahwa terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) membeli bahan bakar minyak tersebut dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per liter dan rencananya bahan bakar minyak tersebut akan terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) jual dengan harga Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) dan terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) mendapat keuntungan Rp. 600 (enam ratus rupiah) per liternya. Bahwa setelah membeli bahan bakar minyak tersebut oleh Terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) bahan bakar minyak jenis premium tersebut disimpan di garasi rumah Terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) dengan cara terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) simpan di garasi rumah terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) dengan menggunakan jerigen plastic;

Kemudian pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 19.30 wita saksi DWI PURNOMO beserta saksi ANDI ZULFIKAR yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang melakukan penimbunan atau penyimpanan bahan bakar minyak bertempat di Rumah terdakwa yaitu Jalan Batubenawa Gg. Suka Damai Rt.09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian saksi DWI PURNOMO beserta saksi ANDI ZULFIKAR melakukan kegiatan patroli di rumah terdakwa tersebut. Kemudian para saksi mendapati bahan bakar minyak jenis premium sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter yang termuat dalam 145 (seratus empat puluh lima) jerigen plastik ukuran 25 liter yang disimpan didalam garasi rumah milik terdakwa KHAIRUSSALAM Bin (alm) HASAN. Kemudian terdakwa KHAIRUSSALAM Bin (alm) HASAN dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), Badan Usaha Swasta ataupun perseorangan yang sudah menjadi agen penyalur resmi PT Pertamina Persero dan terdakwa dalam melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Batubenawa Gg. Suka Damai Rt.09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Setiap orang yang melakukan yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga”*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) memperoleh bahan bakar minyak jenis premium tersebut dari beberapa orang yang terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) tidak ketahui namanya dengan cara membeli bahan bakar minyak tersebut dengan cara diantarkan langsung kerumah terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk dijual lagi, bahwa terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) membeli bahan bakar minyak tersebut dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per liter dan rencananya bahan bakar minyak tersebut akan terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) jual dengan harga Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) dan terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) mendapat keuntungan Rp. 600 (enam ratus rupiah) per liternya. Bahwa setelah membeli bahan bakar minyak tersebut oleh Terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) bahan bakar minyak jenis premium tersebut disimpan di garasi rumah Terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) dengan cara terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) simpan di garasi rumah terdakwa KHAIRUSSALAM Bin HASSAN (Alm) dengan menggunakan jerigen plastic;

Kemudian pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 19.30 wita saksi DWI PURNOMO beserta saksi ANDI ZULFIKAR yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang melakukan penimbunan atau penyimpanan bahan bakar minyak bertempat di Rumah terdakwa yaitu Jalan Batubenawa Gg. Suka Damai Rt.09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu, Kemudian saksi DWI PURNOMO beserta saksi ANDI ZULFIKAR melakukan kegiatan patroli di rumah terdakwa tersebut. Kemudian para saksi mendapati bahan bakar minyak jenis premium sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter yang termuat dalam 145 (seratus empat puluh lima) jergen plastik ukuran 25 liter yang disimpan didalam garasi rumah milik terdakwa KHAIRUSSALAM Bin (alm) HASAN. Kemudian terdakwa KHAIRUSSALAM Bin (alm) HASAN dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), Badan Usaha Swasta ataupun perseorangan yang sudah menjadi agen penyalur resmi PT Pertamina Persero dan terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Zulfikar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dwi Purnomo dan rekan-rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait bahan bakar minyak jenis premium/bensin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Batu Benawa Gg. Suka Damai Rt. 09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa yaitu Jalan Batu Benawa Gg. Suka Damai Rt.09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ada yang melakukan penimbunan atau penyimpanan bahan bakar minyak, lalu Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan di temukan bahan bakar minyak

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis premium / bensin sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter yang termuat dalam 145 (seratus empat puluh lima) jerigen plastik ukuran 25 (dua puluh lima) liter;

- Bahwa semua bahan bakar minyak jenis premium tersebut disimpan Terdakwa didalam garasi rumahnya;
- Bahan bakar minyak jenis premium / bensin sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa memperoleh semua bahan bakar minyak jenis premium tersebut dengan cara membeli dari orang-orang yang tidak dikenalnya yang datang kerumahnya untuk menjual bahan bakar minyak jenis premium tersebut kepadanya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium akan dijual kembali dengan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada seseorang yang tidak dikenalnya dari daerah Malangkaian Kabupaten Kotabaru dan daerah Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu yang datang kerumahnya untuk membeli bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas pengumpulan dan penyimpanan bahan bakar jenis premium tersebut sejak bulan Desember 2019, dan melakukan jual beli bahan bakar minyak jenis premium tersebut sudah lebih dari sekali;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 145 (seratus empat puluh lima) jerigen plastic kapasitas 25 liter dan Bahan bakar minyak jenis premium sebanyak kurang lebih 3500 (tiga ribu lima ratus) liter, karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada perijinan / legalitas yang digunakan dalam penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis premium sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter yang termuat dalam 145 (seratus empat puluh lima) jerigen plastik ukuran 25 liter yang disimpan didalam garasi rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



2. Dwi Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Andi Zulfikar dan rekan-rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait bahan bakar minyak jenis premium/bensin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Batu Benawa Gg. Suka Damai Rt. 09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa yaitu Jalan Batu Benawa Gg. Suka Damai Rt.09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ada yang melakukan penimbunan atau penyimpanan bahan bakar minyak, lalu Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan di temukan bahan bakar minyak jenis premium / bensin sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter yang termuat dalam 145 (seratus empat puluh lima) jerigen plastik ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
 - Bahwa semua bahan bakar minyak jenis premium tersebut disimpan Terdakwa didalam garasi rumahnya;
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis premium / bensin sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa memperoleh semua bahan bakar minyak jenis premium tersebut dengan cara membeli dari orang-orang yang tidak dikenalnya yang datang kerumahnya untuk menjual bahan bakar minyak jenis premium tersebut kepadanya dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Bahan bakar minyak jenis premium tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liternya;
 - Bahwa Bahan bakar minyak jenis premium akan dijual kembali dengan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) per liter;
 - Bahwa Terdakwa menjual kepada seseorang yang tidak dikenalnya dari daerah Malangkaian Kabupaten Kotabaru dan daerah Mantewe



Kabupaten Tanah Bumbu yang datang kerumahnya untuk membeli bahan bakar minyak tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas pengumpulan dan penyimpanan bahan bakar jenis premium tersebut sejak bulan Desember 2019, dan melakukan jual beli bahan bakar minyak jenis premium tersebut sudah lebih dari sekali;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna silver dan Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli yakni **Dedi Armansyah, ST. MT. Yang pada pokoknya sebagaimana dalam** berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh Wahyu Hidayat, S.T.K NRP 91010292 Pangkat IPTU Polres Tanah Bumbu dan Andi Zulfikar NRP 9201005 Pangkat Brigadir Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, dan atas keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi berkaitan dengan bahan bakar minyak jenis premium/bensin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Batu Benawa Gg. Suka Damai Rt. 09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan di temukan bahan bakar minyak jenis premium / bensin sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter yang termuat dalam 145 (seratus empat puluh lima) jerigen plastik ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa semua bahan bakar minyak jenis premium tersebut Terdakwa simpan didalam garasi rumah;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium / bensin sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh semua bahan bakar minyak jenis premium tersebut dengan cara membeli dari orang-orang yang tidak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenal yang datang kerumah untuk menjual bahan bakar minyak jenis premium tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter;
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis premium akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) per liter;
 - Bahwa Terdakwa menjual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dari daerah Malangkaian Kabupaten Kotabaru dan daerah Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas pengumpulan dan penyimpanan bahan bakar jenis premium tersebut sejak bulan Desember 2019, dan melakukan jual beli bahan bakar minyak jenis premium tersebut sudah lebih dari sekali;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 145 (seratus empat puluh lima) jerigen plastic kapasitas 25 liter dan Bahan bakar minyak jenis premium sebanyak kurang lebih 3500 (tiga ribu lima ratus) liter, karena milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada perijinan / legalitas yang digunakan dalam penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis premium sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter yang termuat dalam 145 (seratus empat puluh lima) jerigen plastik ukuran 25 liter yang disimpan didalam garasi rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) jerigen plastic kapasitas 25 liter dan Bahan bakar minyak jenis premium sebanyak kurang lebih 3500 (tiga ribu lima ratus) liter;

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Zulfikar bin Andi Abdul Haris dan Saksi Dwi Purnomo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Batu Benawa Gg. Suka Damai Rt. 09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa yaitu Jalan Batu Benawa Gg. Suka Damai Rt.09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ada yang melakukan pembunuhan atau penyimpanan bahan bakar minyak, lalu Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan bahan bakar minyak jenis premium / bensin sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter yang termuat dalam 145 (seratus empat puluh lima) jerigen plastik ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang disimpan terdakwa didalam garasi rumah Terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas pengumpulan dan penyimpanan bahan bakar jenis premium tersebut sejak bulan Desember 2019, dan melakukan jual beli bahan bakar minyak jenis premium tersebut sudah lebih dari sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kegiatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Khairussalam Bin Hasan Alm yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyimpanan” menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah, “kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.”;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (memperhatikan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (memperhatikan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Saksi Andi Zulfikar bin Andi Abdul Haris dan Saksi Dwi Purnomo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Batu Benawa Gg. Suka Damai Rt. 09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi Andi Zulfikar bin Andi Abdul Haris dan Saksi Dwi Purnomo mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa yaitu Jalan Batu Benawa Gg. Suka Damai Rt.09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ada yang melakukan penimbunan atau penyimpanan bahan bakar minyak, lalu Saksi Andi Zulfikar bin Andi Abdul Haris dan Saksi Dwi Purnomo bersama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan bahan bakar minyak jenis premium / bensin sebanyak kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) liter yang termuat dalam 145 (seratus empat puluh lima) jerigen plastik ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang disimpan terdakwa didalam garasi rumah Terdakwa;



Bahwa bahan bakar minyak jenis premium tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis premium yang pada saat itu ditemukan di rumah Terdakwa merupakan salah satu produk atau hasil dari minyak bumi yang umumnya digunakan sebagai bahan bakar dalam pembakaran mesin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai suatu kegiatan penyimpanan, dan oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus tunduk dan patuh kepada regulasi sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, dimana Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas (salah satunya) adalah Izin Usaha Penyimpanan;

Menimbang, bahwa ternyata para Saksi dan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak premium tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan usahanya tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan ketidakmampuan bagi narapidana untuk menjalankan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek juga dapat merugikan karena tidak menunjang usaha-usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, karena dalam waktu yang pendek tidak mungkin dilakukan dengan hasil yang maksimal;

Menimbang, bahwa apabila pidana penjara tersebut dijalani, maka tidaklah mustahil proses sosialisasi narapidana ke dalam masyarakat narapidana yang sering disebut prisonisasi cenderung membuat si narapidana menjadi residivis;

Menimbang, bahwa hal tersebut menjadi kontra produktif manakala dihadapkan dengan tujuan yang sesungguhnya dikehendaki, karena Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (memperhatikan Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan);

Menimbang, bahwa mengenai akibat dari pidana penjara ini, penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime atau first offender*) bahkan dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis, karena menurut Angkasa (2010: 215) terjadi proses pembelajaran dalam Lembaga Pemasyarakatan yang justru menjadikan situasi terpeliharanya nilai-nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan (Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H.), dan hal ini tentunya akan semakin memperbesar resiko terjadinya penghukuman yang tidak manusiawi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan melainkan sebagai rehabilitasi bagi Terdakwa, dan Majelis Hakim meyakini bahwa selama berlangsungnya proses peradilan ini telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani (pidana percobaan atau pidana bersyarat) sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, demi kepastian dan keadilan hukum maka dengan mengacu pada Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim memerintahkan pidana tersebut dijalani apabila Terdakwa di kemudian hari kembali melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap sebelum selesainya masa percobaan sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun demikian Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut tidaklah perlu dikurangkan baik seluruhnya ataupun sebagian dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 148 K/Kr/1969 yang menyatakan bahwa adalah tidak tepat apabila lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut dipertimbangkan dalam hukuman bersyarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 145 (seratus empat puluh lima) jerigen plastic kapasitas 25 liter dan bahan bakar minyak jenis premium sebanyak kurang lebih 3500 (tiga ribu lima ratus) liter, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi negara maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang menimbulkan kerugian materiil bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 14a Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 148 K/Kr/1969, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairussalam Bin Hasan Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"usaha penyimpanan minyak bumi tanpa izin"** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah



Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 145 (seratus empat puluh lima) jerigen plastic kapasitas 25 liter;
 - Bahan bakar minyak jenis premium sebanyak kurang lebih 3500 (tiga ribu lima ratus) liter;dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh Eryusman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.